



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN
PERKEBUNAN**

Jalan Diponegoro Painan Telp./ Fax (0756) 21408 Painan

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NOMOR : 900/ 07 /KPTS/DISTANHORBUN-PS/2020

TENTANG

**PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH (SIPKD)
DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2020**

**KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, maka perlu menerapkan teknologi informasi dalam Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. bahwa untuk tercapainya efektivitas pelaksanaan pengendalian koordinasi dan menjamin keberlangsungan kegiatan, sebagaimana dimaksud dalam huruf "a" maka perlu ditetapkan operator sistem informasi pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf "a" dan huruf "b", perlu diketapkannya dengan Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Undang – Undang RI Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jjs Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang – Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang – Undang RI Nomor 12 Tahun 1974 Tentang pokok – pokok kepegawaian (Lembaran Nagara Republik Indonesia tahun 1974 Nomor : 55, Tambahan Lembaran Negara Repuplik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan undang – undang nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubhaan atas Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok – Pook Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang – Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang – Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang – Undang RI Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang – Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang - Undang RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan.
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
14. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/33/Kpts/BPT-PS/2020 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Operator Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Operator pelaksana Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :
1. Operator Modul Penganggaran, yaitu:
 - a. Menginput (memasukkan) data anggaran rencana kerja anggaran (RKA)
 - b. Menginput (memasukkan) data Per triwulan
 - c. Menginput (memasukkan) data Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA)
 - d. Melakukan Print Out (mencetak) anggaran sesuai dengan yang dibutuhkan
 - e. Mengkonsultasikan setiap permasalahan system dengan admin anggaran
 - f. Bertanggungjawab terhadap penyelesaian input (memasukan) data anggaran

- g. Melakukan back up (menyimpan) data anggaran pada hardisk external (media penyimpanan tambahan)
- h. Menjaga kerahasiaan password (kata kunci)
- i. Tidak memberikan password (kata kunci) kepada orang lain:
- 2. Operator Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan :
 - a. Melakukan penatausahaan buku kas umum secara penerimaan maupun pengeluaran kas
 - b. Melakukan proses akuntabilitas terhadap belanja dan penerimaan dari proses penatausahaan yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran maupun bendahara penerimaan.
 - c. Mencetak laporan keuangan setiap bulan, triwulan semester dan tahunan.
 - d. Mencetak kebutuhan data/dokumen untuk perminataan dana ke kantor pembendaharaan daerah
 - e. Mengkonsultasikan setiap permasalahan system dengan admin penatausahaan dan pertanggungjawaban
 - f. Menjaga kerahasiaan password (kata kunci)
 - g. Tidak memberikan password (kata kunci) kepada orang lain
- 3. Operator Modul Aset :
 - a. Melakukan penginputan data asset
 - b. Melakukan perhitungan nilai asset sebelum di input
 - c. Membuat laporan asset
 - d. Mengkonsultasikan setiap permasalahan system dengan admin asset

- KETIGA : Memberikan honorarium kepada Pegawai Non PNS yang bertindak sebagai Operator Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD), sebagaimana tercantum pada diktum KEDUA, dengan pembayaran mengacu kepada Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
- KEEMPAT : Honorarium Pegawai Non PNS yang tersebut pada diktum KETIGA tidak dapat dibayarkan ganda dengan honorarium lainnya.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung tanggal ditetapkan,
- KEENAM : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 2 Januari 2020

KEPALA DINAS



Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan
 Nomor : 900/ **07** /Kpts/DISTANHORTBUN-PS/2020
 Tanggal : 02 Januari 2020
 Tentang : Penetapan Petugas Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020

No.	Nama/NIP	Pangkat/Gol	Jabatan
1	2	3	4
1	LISA DARWIS, SP NIP. 19750919 200604 2 004	Penata Muda TK. I/ (III.b)	Operator Modul Penganggaran
2	FITRI AYU, SP NIP. 19870620 201502 2 002	Penata Muda TK. I/ (III.b)	Operator Modul Penganggaran
3	FAJAR FIRMANSYAH, SP NIP. 19890315 201903 1 001	Penata Muda/ (III.a)	Operator Modul Penganggaran
4	FIFY YURISTIA ALBAR, SP NIP. 19950802 201903 2 001	Penata Muda/ (III.a)	Operator Modul Penganggaran
5	Mice Noftila Rase, SE	-	Operator Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan
6	Rara Juneva, SE	-	Operator Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan
7	Rintang Puja Kusuma	-	Operator Modul Aset

KEPALA DINAS



Ir. NUZIRWAN. N,MT
 NIP. 19670826 199803 1 001